



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Benman No.40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmpstsp.bogorkab.go.id - email : dpmpstsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/078/ 00027 /DPMPTSP/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP ISLAM YAPARY CILEUNGSI
DESA GANDOANG KECAMATAN CILEUNGSI**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Islam Yapary Cileungsi yang berlokasi di Jl. Raya Gandoang - Muktijaya, Kp. Gandoang RT.003 RW.002, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Islam Yapary Cileungsi yang berlokasi di Jl. Raya Gandoang - Muktijaya, Kp. Gandoang RT.003 RW.002, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
27. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2037.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al-Hawary, tanggal 25 April 2012;
 2. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0003991 perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Islam Al-Hawary, tanggal 02 Februari 2018;
 3. Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah, tanggal 01 September 2018 tercatat pada Notaris Suparno, SH., M.Kn. di Kabupaten Bogor;
 4. Hasil Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP (Swasta) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 25 Oktober 2018 tentang Rekapitulasi Nilai Hasil Kajian Pendirian SMP Islam Yapary Cileungsi;
 5. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 85/BAP-IP.SMP/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HAWARY
- Alamat : Jl. Raya Gandoang - Muktijaya, Kp. Gandoang RT.003 RW.002 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama : SMP ISLAM YAPARY CILEUNGSI
- Alamat : Jl. Raya Gandoang - Muktijaya, Kp. Gandoang RT.003 RW.002, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

a. menjamin....



- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sampai dengan 04 Januari 2027 dan selama pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH** : Badan penyelenggara wajib memiliki lahan dan bangunan yang digunakan atas nama yayasan paling lambat tanggal 04 Januari 2027;
- KEDELAPAN** : Dalam hal yayasan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diktum KETUJUH, maka keputusan ini dapat dicabut/ batal demi hukum;
- KESEMBILAN** : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

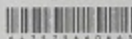
Pada tanggal : 16 November 2018

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA BAKS PENANAMAN MODAL DAN
PELAKSANAAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



H. H. JOKU PITOTO, CES
Utama Muda
NIP. 196307131992031006

Tembusan....



64737360863



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL- HAWARY SMPI YAPARY CILEUNGSI

SIL. MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR: AHU-2007-AH.01.04.Tahun2012
AKTA NOTARIS: NY. MARGELANG ALIMIN, SH. NOMOR: 01/2012
UTN OPERASIONAL KEMENAG KABUPATEN BOGOR NOMOR: 120 TAHUN 2017
Alamat: Jl.PayaCanduang - MuktiyayaCanduangCileungsiKabupaten Bogor
ProvinsiJawa Barat 0119520 ☎08568330253 -08127808145

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HAWARY CILEUNGSI

Nomor: 001/YAPARY/2017

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM YAPARY CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR

Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Hawary Cileungsi:

Menimbang:

1. Bahwa penyelenggaraan Sekolah di Indonesia selain oleh Pemerintah, pengelolaannya dapat pula diselenggarakan oleh masyarakat (Badan Lembaga, Yayasan) yang berbadan hukum.
2. Bahwa di Kabupaten Bogor masih dibutuhkan adanya tambahan Sekolah Menengah Pertama (SMP) khususnya di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
3. Bahwa dalam membantu Pemerintah dibidang Pendidikan, Yayasan Al-Hawary merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 38 ayat 2 dan pasal 51 ayat 1.
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 17 ayat 2, dan pasal 49 ayat 1.
4. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2003 tentang Guru dan Dosen.
5. Akte Pendirian Yayasan.
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Al-Hawary Cileungsi.

Memperhatikan :

Hasil musyawarah Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Hawary Cileungsi, tanggal 13 Februari 2017.

Memutuskan :

1. Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Yapary Cileungsi Kabupaten Bogor, mulai tahun 2017
2. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Hawary Cileungsi.
3. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Sekolah tersebut, diatur sesuai dengan Kurikulum dan Ketentuan dari Dinas Pendidikan Nasional.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cileungsi- Bogor

Pada tanggal : 13 Februari 2017

Yayasan Pendidikan Islam Al-Hawary



Drs. MAKOM